



BUPATI KONAWE

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE

Nomor : 144 / TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SMA NEGERI DALAM LINGKUP WILAYAH KABUPATEN KONAWE

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Pemerintah kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor : 32 tahun 2004, adalah Menata Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan akses memperoleh kesempatan berpendidikan Sekolah Menengah Umum serta membangun sumberdaya Manusia yang berkualitas di kabupaten Konawe maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri 1 Rota di Desa Tirawonua ;
- c. bahwa Untuk memenuhi maksud point a dan b , perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 82 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001 Tentang tugas, Fungsi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0060 /U / 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah Kabupaten Konawe sebagai Daerah Otonomi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor : 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Konawe;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri dalam lingkup wilayah Kabupaten Konawe sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Untuk mengatur penerimaan Siswa baru terhitung mulai tahun Ajaran 2012 / 2013
- KETIGA** : Segala kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang meliputi Pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan , Penyiapan Sarana dan Prasarana Pembelajaran dan kebutuhan lainnya yang menunjang kelancaran pengelolaan Sekolah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Konawe ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai Berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaha
Pada Tanggal : 6 Februari 2012



Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH. M. SI.

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
3. Sekjen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Sekretaris Ditjen Pendidikan Men di Jakarta;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
6. Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
7. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Umum Dep. Dik Nas di Jakarta;
8. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tenggara di Kendari;
9. Kepala Kantor Wilayah Anggaran Departemen Keuangan Sulawesi Tenggara di Kendari;
10. Kepala BKN Wilayah IV Makassar di Makassar;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sultra di Kendari;
12. Kepala BKD Prop. Sultra di Kendari;
13. Ketua DPRD Kab. Konawe di Unaha
14. Kepala BKD dan Diklat Kab. Konawe di Unaha;
15. Kepala Bawasda Kab. Konawe di Unaha;
16. Ketua Bappeda Kab. Konawe di Unaha;
17. Kepala Dinas Pendidikan Nasional kab. Konawe di Unaha;
18. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Konawe di Unaha;
19. Kepala SMA Negeri 1 Rosta di Rosta;
20. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Konawe
Nomor : 144 Tahun 2012
Tentang : Tentang Pendirian SMA Negeri

UNIT SEKOLAH BARU (USB) SMA NEGERI YANG DIDIRIKAN DALAM LINGKUP
WILAYAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2012.

NO.	NAMA SEKOLAH	TAHUN PENDIRIAN	ALAMAT	KET.
1	2	3	4	5
1.	SMA NEGERI I ROUTA	2012	Desa TIRAWONUA Kecamatan ROUTA	

Ditetapkan di : Un a a h a
Pada Tanggal : 6 Februari 2012



Dr. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH, M. Si.